

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
2. berbasis permasalahan serta isu strategis Daerah;
3. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal atau SPM;
4. peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan kualitas lingkungan hidup; dan
5. penerapan sub urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Rencana program Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, serta fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD.

Kerangka pendanaan dan realisasi pembangunan Daerah tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2. Adapun indikasi dan realisasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Daerah tahun 2019-2020 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya

berdasarkan

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disajikan pada Tabel 7.3. Sedangkan kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai Tahun 2021 telah menerapkan prinsip dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 7.4. Penerapan dari peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi salah satu alasan utama dari perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023. Adapun lebih rinci mengenai program perangkat daerah yang disertai realisasi pendanaan Tahun 2019 serta pendanaan indikatif Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Buku II.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2020

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI	PROYEKSI
		2019	2020
2	BELANJA	1,498,836,943,637	1,289,768,301,514
2.1	Belanja Tidak Langsung	562,938,219,283	570,506,179,397
2.1.1	Belanja Pegawai	514,420,107,304	499,265,179,828
2.1.2	Belanja Subsidi		
2.1.3	Belanja Hibah	36,989,617,370	35,496,930,170
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	7,292,000,000	7,729,600,000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan dan Kelurahan	736,494,609	766,064,039
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	27,248,405,360
2.2	Belanja Langsung	935,898,724,354	719,262,122,117
2.2.1	Belanja Pegawai	55,559,420,842	57,450,854,217
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	603,895,281,871	502,156,523,210
2.2.3	Belanja Modal	276,444,021,641	159,654,744,690

Tabel 7.2

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	PROYEKSI (Rp)		
		2021	2022	2023
2	BELANJA DAERAH	1,354,648,450,759	1,394,860,179,169	1,406,831,344,426
2.1	Belanja Operasi	1,063,714,959,810	1,098,004,773,806	1,104,803,423,477
2.1.1	Belanja Pegawai	482,864,608,777	490,975,267,187	495,975,267,187
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa*	542,192,609,624	564,871,765,210	564,370,414,881
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	32,878,141,409	35,878,141,409	37,878,141,409
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5,779,600,000	6,279,600,000	6,579,600,000
2.2	Belanja Modal*	288,433,490,949	293,355,405,363	297,527,920,949
2.3	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	3,500,000,000	4,500,000,000
2.4	Belanja transfer			
2.4.1	belanja bagi hasil			
2.4.2	belanja bantuan keuangan			